# BUPATI HALMAHERA BARAT
# J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
**NOMOR 89.B / KPTS / VI / 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGELOLA RUMAH TANGGA PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola Rumah Tangga, maka dipandang perlu ditunjuk Tim Pengelola Rumah Tangga pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelola Rumah Tangga pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800.1.3.3/009/2025 perihal Permohonan Penerbitan SK .

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Pengelola Rumah Tangga pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas : mengurus urusan kerumahtanggaan Bupati dan Wakil Bupati dan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim Pengelola Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 18.B /KPTS/I/2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid.Adm. Umum | |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Juni 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**YAMES UANG**

*Tembusan* disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 89.B / KPTS / VI / 2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG : DAFTAR TIM PENGELOLA RUMAH TANGGA PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESAR HONORARIUM |
|---|---|---|---|
| 1 | Susanti Hamisi | Anggota | 1.500.000 |
| 2 | Fachria Sihotang | Anggota | 1.500.000 |
| 3 | Viktor Rinuga | Anggota | 1.500.000 |
| 4 | Bustamin Umar | Anggota | 1.500.000 |
| 5 | Julius Kasety | Anggota | 1.500.000 |
| 6 | Ahsanul Zakky Alzastani | Anggota | 1.500.000 |
| 7 | Muhammad Gibran Patty | Anggota | 1.500.000 |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Adm.Umum | |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG